



**PUTUSAN**  
Nomor 1171 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**GUSTI RUSMALA WARDHANIE BINTI GUSTRI M. TABRIE**, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Utara I G/8, Rt 001, Rw 0011, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Chandra Guna, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, beralamat di Jalan Cemara Nomor 56, LK III, Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **ANGGRAENI PUSPASARI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Utara I/7 (RL. I-G/8), RT 001, RW 0011, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya;
2. **ANDRI WIRAWAN (dikenal juga A.A. WIRAWAN atau ANDRI)**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo, Nomor 69, Rt 007, Rw 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya;
3. **BESTARI ATAU BESTARI PRAWIDYO**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 69, Rt 007, Rw 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya;
4. **AHLI WARIS dari almarhum SINDU atau dikenal juga dengan nama SINDU PRAWIRODIWIRYO**, yang terdiri dari:

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023



**A. SRI SUTARTI,**

**B. ANDRI WIRAWAN (dikenal juga A.A. WIRAWAN atau ANDRI),**

**C. BESTARI atau BESTARI PRAWIDYO,**

Ketiganya bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo, Nomor 69, Rt 007 Rw 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya;

**5. Hj. EVA FITRI SAGITARINA,** Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Jalan Wonosari Kidul, Nomor 11, Surabaya;

**6. MUJIRIYATNO AM, S.H.,** Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Sudirman Nomor 153, Kotabumi;

**7. SUWANDI,** bertempat tinggal di Sukamaju, Rt 002, Rw 001, Kelurahan/Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara;

**8. DEDI HARYADI,** bertempat tinggal di Sukamaju, Rt 002, Rw 001, Kelurahan/Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara;

dalam hal ini nomor urut 7, dan 8 masing-masing memberikan kuasa kepada Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners, beralamat di Jalan Ki Maja Nomor 172, Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

**1. ANANTO CAHYO WAHYONO KASUMA,** bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Utara I/7 (RL.I-G/8) RT 001, RW 0011, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut Jawa;

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023



**2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG**

**UTARA,** bertempat tinggal di Jalan Letjen H  
Alamsyah RPN, Nomor 93, Kotabumi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Kotabumi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Para Penggugat berhak dan berwenang untuk tetap mengelola perkebunan kelapa sawit di atas obyek sengketa dan menanami dan atau bercocok tanam sekaligus menikmati hasil panen di atas tanah perkebunan kelapa sawit atau Objek Sengketa;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) atas obyek sengketa, yang terdiri dari:
  1. Sebidang tanah seluas 15.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.4/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 104/1982, atas nama A.A. Wirawan;
  2. Sebidang tanah seluas 98.800 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.5/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 100/1982, atas nama Andrie;
  3. Sebidang tanah seluas 100.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.7/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 99/1982, atas nama Sindu Prawiradiwirya;

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah perkebunan seluas 104.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.12/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 105/1982, atas nama Anggrainie Puspasari;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terdiri dari :
  1. Sebidang tanah seluas 15.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.4/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 104/1982, atas nama A.A. Wirawan;
  2. Sebidang tanah seluas 98.800 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.5/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 100/1982, atas nama Andrie;
  3. Sebidang tanah seluas 100.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.7/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 99/1982, atas nama Sindu Prawiradiwira;
  4. Sebidang tanah perkebunan seluas 104.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.12/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 105/1982, atas nama Anggrainie Puspasari;

Adalah Objek Sengketa;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat V yang berkaitan dengan pembuatan akta kuasa

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, yakni Akta Nomor 35, Akta Nomor 36, Akta Nomor 39, dan Akta Nomor 40, sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan :
  - a. Akta Nomor 35, kuasa menjual, tanggal 8 Maret 2014, yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I di hadapan Tergugat V (notaris Hj Eva Fitri Sagitarina, SH);
  - b. Akta Nomor 36, kuasa menjual, tanggal 8 Maret 2014, yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I di hadapan Tergugat V (Notaris Hj Eva Fitri Sagitarina, SH);
  - c. Akta Nomor 39, kuasa menjual, tanggal 18 Maret 2014, yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I di hadapan Tergugat V (notaris Hj Eva Fitri Sagitarina, SH);
  - d. Akta Nomor 40, kuasa menjual, tanggal 18 Maret 2014, yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I di hadapan Tergugat V (notaris Hj Eva Fitri Sagitarina, SH);Adalah Cacat Formil Dan Tdak Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dan Atau Dinyatakan Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat VI yang membuat akta jual beli atas objek sengketa tersebut merupakan melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan;
  - a. Akta jual beli Nomor 46/ABT/2016, tanggal 2 Februari dari Tergugat I (Anggrainie Puspasari Setiawan kepada Tergugat VII (Suwandi) atas tanah bersertifikat hak milik Nomor M.12/BA/Ab.T, yang dibuat di hadapan notaris Mujiriyatno, AM, SH (Tergugat VI);
  - b. Akta jual beli Nomor 495/ABT/2015, tanggal 3 Desember 2015 antara Tergugat II (A.A Wirawan atau Andrie Wirawan) kepada Tergugat VII (Suwandi) hak atas tanah bersertifikat hak milik Nomor M.4/BA/Ab.T yang dibuat di hadapan notaris Mujiriyatno, AM, SH (Tergugat VI);
  - c. Akta Jual Beli Nomor 47/ABT/2016, tanggal 3 Februari 2016, atas nama Andrie atau A.A Andrie Wirawan (Tergugat II) kepada Tergugat VIII (Dedi Haryadi) atas tanah bersertifikat hak milik Nomor

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.5/BA/Ab.T Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 100/1982, yang dibuat oleh dan di hadapan Mujiriyatno AM, SH, (Tergugat VI);

d. Akta Jual Beli Nomor 48/ABT/2016, tertanggal 3 Februari 2016, hak atas tanah bersertifikat hak milik Nomor M.7/BA/AB. T. Desa Bumi Agung, surat ukur sementara Nomor 99/1982, atas nama Sindu, yang dijual ahli waris Sindu atau dikenal Sindu Prawirodiwiryono (yakni Sri Suharti, A.A. Wirawan dikenal juga Andri Wirawan, Bestari Prawidyo) kepada Tergugat VIII (Dedi Haryadi) yang dibuat oleh dan di hadapan Mujiriyatno AM, SH, (Tergugat VI);

Cacat Formil Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Dan Atau Dinyatakan Batal Demi Hukum;

7. Menghukum kepada Tergugat VII (Suwandi) dan Tergugat VIII (Dedi Haryadi) atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kembali kepada Para Penggugat secara aman dan tanpa syarat;
8. Menghukum kepada Tergugat VII (Suwandi) dan Tergugat VIII (Dedi Haryadi) atau siapa saja yang menguasai bukti kepemilikan hak atas tanah yang berupa :

1. Sebidang tanah seluas 15.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.4/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 104/1982,
2. Sebidang tanah seluas 98.800 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.5/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 100/1982,
3. Sebidang tanah seluas 100.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.7/BA/AB.T.

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 99/1982,

4. Sebidang tanah perkebunan seluas 104.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.12/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 105/1982,,

Untuk menyerahkan kembali kepada Para Penggugat;

9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
  10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum;
  11. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
  12. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV:

- A. Pengadilan Negeri Kota Bumi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kewenangan mengadili/*kompetensi relatif*);
- B. Para Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan;
- C. Gugatan Para Penggugat masih *prematur* (terlalu dini) untuk diajukan gugatan;
- D. Gugatan Para Penggugat Kabur;

Eksepsi Tergugat VI:

- A. Pengadilan Negeri Kota Bumi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kewenangan mengadili/*kompetensi relatif*);

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
- C. Gugatan Para Penggugat masih *prematur* (Terlalu Dini) untuk diajukan gugatan;
- D. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscure Libel*);

Eksepsi Tergugat VII dan VIII:

- A. Pengadilan Negeri Kota Bumi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kewenangan mengadili/*kompetensi relatif*);
- B. Para Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan;
- C. Gugatan Para Penggugat masih *prematur* (Terlalu Dini) untuk diajukan gugatan;
- D. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV serta Tergugat VII dan VIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotabumi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Tergugat I, II, III, IV:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
  - a. Sebidang tanah seluas 105.100 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung tercatat dalam SHM Nomor M.2/BA/AB.T Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 106/1982, atas nama Sindu Prawiradiwiry, adalah hak ahli waris dari Sindu Prawiradiwiry yakni Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi;  
Adalah milik sah dari Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi selaku Ahli Waris dari Sindu Prawiradiwiry sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;
  - b. Sebidang tanah seluas 110.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung tercatat dalam SHM Nomor M.13/BA/AB.T Desa Bumi

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 98/1982, atas nama Ny. Sri Sutarti;

Adalah milik sah dari Penggugat IV Rekonvensi (Sri Sutarti) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;

- c. Sebidang tanah seluas 100.200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung tercatat dalam SHM Nomor M.3/BA/AB.T Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 101/1982 atas nama Bestari;

Adalah milik sah dari Penggugat II Rekonvensi (Bestari) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.2/BA/AB.T Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 106/1982, atas nama Sindu Prawiradiwiryana kepada Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi selaku Ahli Waris dari Sindu Prawiradiwiryana;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.13/BA/AB.T Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 98/1982 a.n. Sri Sutarti kepada Penggugat IV Rekonvensi;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.3/BA/AB.T Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 101/1982, atas nama Bestari kepada Penggugat IV Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam:
  - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor M.2/BA/AB.T Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 106/1982, atas nama Sindu Prawiradiwiryana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor M.13/BA/AB.T Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 98/1982 a.n. Sri Sutarti;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor M.3/BA/AB.T Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 101/1982, atas nama Bestari;  
Baik secara sukarela maupun melalui bantuan aparat hukum, secara seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Kerugian materil senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengusahakan tanah tersebut dan Para Tergugat Rekonvensi telah merusak tanaman milik Para Penggugat Rekonvensi;
  - b. Kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kepastian dalam gugatan ini, maka dapat diperhitungkan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak Jl. Rungkut Asri Utara I/7 (RL. I-G/8) RT 001 RW 0011, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Perintah Sita Delegasi dari Pengadilan Negeri Kotabumi;
10. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00/hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi atau Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*);

Dalam Rekonvensi Tergugat VII dan VIII:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli sebagai berikut:
  - 1) Akta Jual Beli Nomor 46/ABT/2016 tertanggal 2 Februari 2016;
  - 2) Akta Jual Beli Nomor 495/ABT/2015 tertanggal 3 Desember 2015;
  - 3) Akta Jual Beli Nomor 47/ABT/2016 tertanggal 3 Februari 2016, dan
  - 4) Akta Jual Beli Nomor 48/ABT/2016 tertanggal 3 Februari 2016;
3. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam:
  - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor M.12/BA/AB.T sesuai Surat Ukur Nomor 105/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 104.100 M<sup>2</sup>;
  - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor M.4/BA/AB.T sesuai Surat Ukur Nomor 104/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 105.100 M<sup>2</sup>;
  - 3) SHM Nomor M.5/BA/AB.T sesuai Surat Ukur Nomor 100/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 98.800 M<sup>2</sup>; dan
  - 4) SHM Nomor M.7/BA/AB.T sesuai Surat Ukur Nomor 99/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 100.000 M<sup>2</sup>;

Dengan batas-batas keseluruhan tanah sebagai berikut:

Utara : Surat Ukur Nomor 11/1977 sekarang Jalan;  
Timur : Tanah Milik Hi. Syamsudin & Way Kosim;  
Selatan : Surat Ukur Nomor 108/1982;  
Barat : Surat Ukur Nomor 98/1982 (Sri Sutarti);  
Surat Ukur Nomor 101/1982 (Bestari);  
Surat Ukur Nomor 102/1982;  
Surat Ukur Nomor 103/1982 (Bambang Setiawan);  
& Surat Ukur Nomor 106/1982 (Sindu Prawiradiwiry);

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah sebagai hak milik Para Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor M.12/BA/AB.T sesuai Surat Ukur Nomor 105/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 104.100 M<sup>2</sup>;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor M.4/BA/AB.T sesuai Surat Ukur Nomor 104/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 105.100 M<sup>2</sup>;
- 3) SHM Nomor M.5/BA/AB.T sesuai Surat Ukur Nomor 100/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 98.800 M<sup>2</sup>; dan
- 4) SHM Nomor M.7/BA/AB.T sesuai Surat Ukur Nomor 99/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 100.000 M<sup>2</sup>;

dengan batas-batas keseluruhan tanah sebagai berikut:

Utara : Surat Ukur Nomor 11/1977 sekarang Jalan;

Timur : Tanah Milik Hi. Syamsudin & Way Kosim;

Selatan : Surat Ukur Nomor 108/1982;

Barat : Surat Ukur Nomor 98/1982 (Sri Sutarti);

Surat Ukur Nomor 101/1982 (Bestari);

Surat Ukur Nomor 102/1982;

Surat Ukur Nomor 103/1982 (Bambang Setiawan),

& Surat Ukur Nomor 106/1982 (Sindu Prawiradiwiry);

Baik secara sukarela maupun melalui bantuan aparat hukum, secara seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Para Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Kerugian Materiil sebesar Rp500.000.000,00;
  - b. Kerugian Immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00;secara seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak Jalan Rungkut Asri Utara I/7 (RL. I-G/8) RT 001 RW 0011, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Perintah Sita Delegasi dari Pengadilan Negeri Kotabumi;
8. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00/hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Upaya Hukum Banding atau Kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi atau Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Kotabumi dengan putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kbu., tanggal 26 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
  - a. Sebidang tanah seluas 15.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.4/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 104/1982;

Halaman 13 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah seluas 98.800 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.5/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 100/1982;
  - c. Sebidang tanah seluas 100.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.7/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 99/1982;
  - d. Sebidang tanah perkebunan seluas 104.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara; Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.12/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 105/1982;
3. Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk selebihnya;
- B. Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VIII untuk seluruhnya;
- C. Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan tanah yang terdiri dari :
    - a. Sebidang tanah seluas 15.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.4/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 104/1982, atas nama A.A. Wirawan;
    - b. Sebidang tanah seluas 98.800 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.5/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 100/1982, atas nama Andrie;
    - c. Sebidang tanah seluas 100.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.7/BA/AB.T.

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 99/1982, atas nama Sindu Prawiradiwira;

- d. Sebidang tanah perkebunan seluas 104.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.12/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 105/1982, atas nama Anggrainie Puspasari;

Adalah Obyek Sengketa;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat V yang berkaitan dengan pembuatan akta kuasa menjual, yakni Akta Nomor 35, Akta Nomor . 36, Akta Nomor 39, dan Akta Nomor .40, sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan :

- a. Akta Nomor 35, kuasa menjual, tanggal 8 Maret 2014, yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I di hadapan Tergugat V (notaris Hj Eva Fitri Sagitarina, SH);
- b. Akta Nomor 36, kuasa menjual, tanggal 8 Maret 2014, yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I di hadapan Tergugat V (Notaris Hj Eva Fitri Sagitarina, SH);
- c. Akta Nomor 39, kuasa menjual, tanggal 8 Maret 2014, yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I di hadapan Tergugat V (notaris Hj Eva Fitri Sagitarina, SH).
- d. Akta Nomor 40, kuasa menjual, tanggal 8 Maret 2014, yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I di hadapan Tergugat V (notaris Hj Eva Fitri Sagitarina, SH);

Tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan Tergugat VI yang membuat akta jual beli atas objek sengketa tersebut merupakan melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan;

- a. Akta jual beli Nomor 46/ABT/2016, tanggal 2 Februari dari Tergugat I (Anggrainie Puspasari Setiawan kepada Tergugat VII (Suwandi) atas

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah bersertifikat hak milik Nomor M.12/BA/Ab.T, yang dibuat di hadapan Notaris Mujiriyatno, AM, SH (Tergugat VI);

b. Akta jual beli Nomor 495/ABT/2015, tanggal 3 Desember 2015 antara Tergugat II (A.A Wirawan atau Andrie Wirawan) kepada Tergugat VII (Suwandi) hak atas tanah bersertifikat hak milik Nomor M.4/BA/Ab.T yang dibuat di hadapan Notaris Mujiriyatno, AM, SH (Tergugat VI);

c. Akta Jual Beli Nomor 47/ABT/2016, tanggal 3 Februari 2016, atas nama Andrie atau A.A Andrie Wirawan (Tergugat II) kepada Tergugat VIII (Dedi Haryadi) atas tanah bersertifikat hak milik Nomor M.5/BA/Ab.T Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 100/1982, yang dibuat oleh dan di hadapan Mujiriyatno AM, SH, (Tergugat VI);

d. Akta Jual Beli Nomor 48/ABT/2016, tertanggal 3 Februari 2016, hak atas tanah bersertifikat hak milik Nomor M.7/BA/AB. T. Desa Bumi Agung, surat ukur sementara Nomor 99/1982, atas nama Sindu, yang dijual ahli waris Sindu atau dikenal Sindu Prawirodiwiryo (yakni Sri Suharti, A.A. Wirawan dikenal juga Andri Wirawan, Bestari Prawidyo) kepada Tergugat VIII (Dedi Haryadi) yang dibuat oleh dan di hadapan Mujiriyatno AM, SH, (Tergugat VI);

Tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum kepada Tergugat VII dan VIII atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kembali kepada Para Penggugat;

8. Menghukum kepada Tergugat VII dan VIII atau siapa saja yang menguasai bukti kepemilikan hak atas tanah yang berupa :

a. Sebidang tanah seluas 15.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.4/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 104/1982;

b. Sebidang tanah seluas 98.800 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.5/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 100/1982;
- c. Sebidang tanah seluas 100.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.7/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 99/1982;
- d. Sebidang tanah perkebunan seluas 104.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.12/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 105/1982;

Agar diserahkan kembali kepada Para Penggugat;

9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus seribu rupiah) sehari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VIII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.618.000,00 (delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan Nomor 72/PDT/2019/PT TJK, tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diajukan permohonan kasasi, yang atas permohonan tersebut dibatalkan oleh

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1165 K/Pdt/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:  
1.SUWANDI, dan 2.DEDI HARYADI tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 72/PDT/2019/PT TJK, tanggal 5 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Kbu tanggal 26 Maret 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsiliasi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonsiliasi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta jual beli sebagai berikut:
  - a. Akta jual beli Nomor 46/ABT/2016 tertanggal 2 Februari 2016;
  - b. Akta jual beli Nomor 495/ABT/2015 tertanggal 3 Desember 2015;
  - c. Akta jual beli Nomor 47/ABT/2016 tertanggal 3 Februari 2016, dan
  - d. Akta jual beli Nomor 48/ABT/2016 tertanggal 3 Februari 2016;
3. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor M.12/BA/AB.T, sesuai Surat Ukur Nomor 105/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 104.100 M<sup>2</sup>;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor M.4/BA/AB.T, sesuai Surat Ukur Nomor 104/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 105.100 M<sup>2</sup>;

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertifikat Hak Milik Nomor M.5/BA/AB.T, sesuai Surat Ukur Nomor 100/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 98.800 M<sup>2</sup>;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor M.7/BA/AB.T, sesuai Surat Ukur Nomor 99/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 100.000 M<sup>2</sup>;

dengan batas-batas keseluruhan tanah sebagai berikut:

- Utara : Surat Ukur Nomor 11/1977 sekarang jalan;
- Timur : Tanah Milik Hi. Syamsudin & Way Kosim;
- Selatan : Surat Ukur Nomor 108/1982;
- Barat : Surat Ukur Nomor 98/1982 (Sri Sutarti);  
Surat Ukur Nomor 101/1982 (Bestari);  
Surat Ukur Nomor 102/1982;  
Surat Ukur Nomor 103/1982 (Bambang Setiawan),  
Dan Surat Ukur Nomor 106/1982 (Sindu Prawiradiwiry);

adalah sah sebagai tanah hak milik Para Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat VI dan Tergugat VII dalam konvensi;

4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah objek sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor M.12/BA/AB.T, sesuai Surat Ukur Nomor 105/1382 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 104.100 M<sup>2</sup>;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor M.4/BA/AB.T, sesuai Surat Ukur Nomor 104/1382 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 105.100 M<sup>2</sup>;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor M.5/BA/AB.T, sesuai Surat Ukur Nomor 100/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 98.800 M<sup>2</sup>;

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor M.7/BA/AB.T, sesuai Surat Ukur Nomor 99/1982 tertanggal 3 Desember 1982 dengan luas tanah 100.000 M<sup>2</sup>.

dengan batas-batas keseluruhan tanah sebagai berikut:

- Utara : Surat Ukur Nomor 11/1977 sekarang jalan;
- Timur : Tanah Milik Hi. Syamsudin & Way Kosim;
- Selatan : Surat Ukur Nomor 108/1982;
- Barat : Surat Ukur Nomor 98/1982 (Sri Sutarti);  
Surat Ukur Nomor 101/1982 (Bestari);  
Surat Ukur Nomor 98/1982,  
Surat Ukur Nomor 103/1982 (Bambang Setiawan),  
Dan Surat Ukur Nomor 106/1982 (Sindu Prawiradiwiry);

baik secara sukarela maupun melalui bantuan aparat hukum, secara seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1165 K/Pdt/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2023/PN Kbu., *juncto* Nomor 1165 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 72/PDT/2019/PT TJK, *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kbu., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Januari 2023 dan tambahan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 September 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata juga bukti baru (*novum*) berdasarkan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru Nomor 1/Pdt.P.K/2023/PN Kbu., tanggal 19 Januari 2023, berupa:

1. Surat Gugatan Wanprestasi tanggal 16 November 2022 (Novum 1);
2. Tanda Terima dari Kantor Notaris/PPAT Mujiriatno AM, SH tanggal 30 Mei 2016 (Novum 2);
3. Kwitansi tanda terima uang tanggal 30 Mei 2016 (Novum 3);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1165 K/Pdt/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 72/PDT/2019/PT TJK tanggal 5 September 2019, *juncto* (yang menguatkan) Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Kbu tanggal 26 Maret 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Para Penggugat berhak dan berwenang untuk tetap mengelola perkebunan kelapa sawit di atas obyek sengketa dan menanami dan atau bercocok tanam sekaligus menikmati hasil panen di

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah perkebunan kelapa sawit atau Objek Sengketa;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) atas obyek sengketa, yang terdiri dari:
  - a. Sebidang tanah seluas 15.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.4/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 104/1982, atas nama A.A. Wirawan;
  - b. Sebidang tanah seluas 98.800 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.5/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 100/1982, atas nama Andrie;
  - c. Sebidang tanah seluas 100.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.7/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 99/1982, atas nama Sindu Prawiradiwiry;
  - d. Sebidang tanah perkebunan seluas 104.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.12/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 105/1982, atas nama Anggrainie Puspasari;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terdiri dari:
  - a. Sebidang tanah seluas 15.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.4/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 104/1982, atas nama A.A. Wirawan;
  - b. Sebidang tanah seluas 98.800 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung,

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.5/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 100/1982, atas nama Andrie;

c. Sebidang tanah seluas 100.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bumi Agung. Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.7/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 99/1982, atas nama Sindu Prawiradiwiry;

d. Sebidang tanah perkebunan seluas 104.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.12/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 105/1982, atas nama Anggrainie Puspasari;

Adalah Objek Sengketa;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat V yang berkaitan dengan pembuatan akta kuasa menjual, yakni Akta Nomor 35, Akta Nomor 36, Akta Nomor 39, dan Akta Nomor 40, sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan:

a. Akta Nomor 35, kuasa menjual, tanggal 8 Maret 2014, yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I di hadapan Tergugat V (notaris Hj Eva Fitri Sagitarina, SH);

b. Akta Nomor 36, kuasa menjual, tanggal 8 Maret 2014, yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I di hadapan Tergugat V (Notaris Hj Eva Fitri Sagitarina, SH);

c. Akta Nomor 39, kuasa menjual, tanggal 18 Maret 2014, yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I di hadapan Tergugat V (notaris Hj Eva Fitri Sagitarina, SH);

d. Akta Nomor 40, kuasa menjual, tanggal 18 Maret 2014, yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I di hadapan Tergugat V (notaris Hj Eva Fitri Sagitarina, SH) Adalah Cacat Formil Dan Tdak Mempunyai

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuatan Hukum Tetap Dan Atau Dinyatakan Batal Demi Hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat VI (notaris Mujiriyatno, AM, SH) yang membuat akta jual beli atas objek sengketa tersebut merupakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan:
  - a. Akta jual beli Nomor 46/ABT/2016, tanggal 2 Februari dari Tergugat I (Anggrainie Puspasari Setiawan kepada Tergugat VII (Suwandi) atas tanah bersertifikat hak milik Nomor M.12/BA/Ab.T, yang dibuat di hadapan notaris Mujiriyatno, AM, SH (Tergugat VI);
  - b. Akta jual beli Nomor 495/ABT/2015, tanggal 3 Desember 2015 antara Tergugat II (A.A Wirawan atau Andrie Wirawan) kepada Tergugat VII (Suwandi) hak atas tanah bersertifikat hak milik Nomor M.4/BA/Ab.T yang dibuat di hadapan notaris Mujiriyatno, AM, SH (Tergugat VI);
  - c. Akta Jual Beli Nomor 47/ABT/2016, tanggal 3 Februari 2016, atas nama Andrie atau AA Andrie Wirawan (Tergugat II) kepada Tergugat VIII (Dedi Haryadi) atas tanah bersertifikat hak milik Nomor M.5/BA/Ab.T Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 100/1982, yang dibuat oleh dan di hadapan Mujiriyatno AM, SH, (Tergugat VI);
  - d. Akta Jual Beli Nomor 48/ABT/2016, tertanggal 3 Februari 2016, hak atas tanah bersertifikat hak milik Nomor M.7/BA/AB. T. Desa Bumi Agung, surat ukur sementara Nomor 99/1982, atas nama Sindu, yang dijual ahli waris Sindu atau dikenal Sindu Prawirodiwiryo (yakni Sri Suharti, A.A. Wirawan dikenal juga Andri Wirawan, Bestari Prawidyo) kepada Tergugat VIII (Dedi Haryadi) yang dibuat oleh dan di hadapan Mujiriyatno AM, SH, (Tergugat VI);
- Cacat Formil Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Dan Atau Dinyatakan Batal Demi Hukum;
7. Menghukum kepada Tergugat VII (Suwandi) dan Tergugat VIII (Dedi Haryadi) atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara aman dan tanpa syarat;

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023



8. Menghukum kepada Tergugat VII (Suwandi) dan Tergugat VIII (Dedi Haryadi) atau siapa saja yang menguasai bukti kepemilikan hak atas tanah yang berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 15.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.4/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 104/1982;
  - b. Sebidang tanah seluas 98.800 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.5/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 100/1982;
  - c. Sebidang tanah seluas 100.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.7/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 99/1982;
  - d. Sebidang tanah perkebunan seluas 104.100 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M.12/BA/AB.T. Desa Bumi Agung, dengan Surat Ukur Sementara Nomor 105/1982;Untuk serahkan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat I;
9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum;
11. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
12. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Memori Peninjauan Kembali Tambahan:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1165 K/Pdt/2022 tanggal 31 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Kbu;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Februari 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali, kontra memori Peninjauan Kembali Para Pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *judex juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, terhadap 3 (tiga) bukti baru (*novum*) berdasarkan ketentuan pasal 67 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ternyata ketiga bukti tersebut bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, karena bukti PK-1 dan PK-2 tidak menunjuk kepada kepemilikan Penggugat atas objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sedangkan bukti PK-3 merupakan foto copy dari foto copy yang tidak dapat diperlihatkan

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





aslinya oleh Penggugat;

Bahwa begitu pula berdasarkan ketentuan pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap pertimbangan hukum putusan kasasi *judex juris* dalam perkara *a quo* juga tidak ditemukan pula suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, sehingga permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali GUSTI RUSMALA WARDHANIE BINTI GUSTRI M. TABRIE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GUSTI RUSMALA WARDHANIE BINTI GUSTRI M. TABRIE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H.,

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H, dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**

**NIP. 195907101985121001**

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 1171 PK/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)